



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan mendukung terciptanya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) perlu adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Korupsi;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam penyampaian laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar Seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK;

8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Daftar Seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, yang dituangkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SIHARKA) yang ditetapkan oleh KemenPANRB.

BAB II PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara selain Penyelenggara Negara Wajib LHKPN KPK RI, wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia secara bertahap paling lambat 3 (tiga) bulan bagi Eselon IV.a dan Eselon IV.b setelah kebijakan ditetapkan dan 1 (satu) bulan setelah pejabat tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi, dan berjenjang kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pejabat struktural eselon IV.a;
 - b. pejabat struktural eselon IV.b; dan
 - c. seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

BAB III TIM PENGELOLA LHKASN

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan LHKASN, Bupati dapat membentuk Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Susunan Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah (pengarah);
 - b. Inspektur Daerah (penanggung jawab);
 - c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) (pelaksana); dan
 - d. Unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKASN selama penyelenggara negara menjabat dan selama berstatus aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan satu kali pelaporan atas Harta Kekayaan yang diperoleh terhitung sejak saat pelaporan.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SIHARKA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- (1) Mengisi Formulir data lengkap : Nama, NIP, Alamat Kantor/Rumah, Pangkat/Golongan, Jabatan, Alamat Email dan Nomor Telp/HP/WA, dan diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Bekasi.
- (2) Mengisi dan melaporkan Melalui Aplikasi SIHARKA pada alamat [//siharka.menpan.go.id](http://siharka.menpan.go.id)

BAB V
SANKSI

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang tidak menyampaikan LHKASN sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila Penyelenggara Negara tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan direkomendasikan dilakukan peninjauan kembali (penundaan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau sejenis yang dipersamakan dan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 7

Format peringatan tertulis I dan Peringatan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 10 Mei 2019

Plt. BUPATI BEKASI, s.



H. EKA SUPRIA ATMAJA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 21 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Mei 2019

TENTANG : PENGELOLAAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL
NEGARA (LHKASN)

FORMAT SURAT PERINGATAN

A. FORMAT SURAT PERINGATAN I

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN I

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor .. Tahun 2019 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, maka kami peringatkan kepada Saudara :

Nama : _____
Jabatan : _____
NIP : _____
Pangkat : _____
Unit Kerja : _____

untuk segera menyampaikan LHKASN ke aplikasi SIHARKA KemenPANRB.

Apabila Surat Peringatan I ini tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan I ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Cikarang Pusat, _____

Kepala/Ketua.....

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

Diterima tanggal : _____

Nama/NIP : _____ / _____

Tanda Tangan : _____

Plt. BUPATI BEKASI, *[Signature]*

[Signature] H. EKA SUPRIA ATMAJA

B. FORMAT SURAT PERINGATAN II

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN II

Nomor : _____

Menindaklanjuti Surat Peringatan I nomor tanggal , maka diperingatkan kepada Saudara :

Nama : _____
Jabatan : _____
NIP : _____
Pangkat : _____
Unit Kerja : _____

untuk segera menyampaikan LHKASN ke aplikasi SIHARKA KemenPANRB paling lambat tanggal

Apabila Surat Peringatan II ini tidak diindahkan, maka akan dijatuhkan hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Cikarang Pusat,

Kepala/Ketua.....


Tembusan :


1. Yth. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

Diterima tanggal : _____

Nama/NIP : _____ / _____

Tanda Tangan : _____


Plt. BUPATI BEKASI


M. EKA SUPRIA ATMAJA



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. 021-89970065
Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi
Dari : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bekasi
Tanggal : 10 Mei 2019
Nomor : 100/ 695 /Org
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Penomoran Peraturan Bupati Bekasi.

Berkenaan telah ditandatanganinya Peraturan Bupati Bekasi tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), bersama ini kami sampaikan permohonan penomoran surat sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum.

ACE
10/5-19

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Ir. CUCU SRIHARTINI
Pembina Tk. I
NIP. 19650504 199403 2 008